

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN OLEH *PEDOFIL*
(Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)**



**A.NURAINUN PUTRI
B011171573**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH *PEDOFIL* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh:

A.NURAINUN PUTRI

B011171573



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH *PEDOFIL*
(Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)**

OLEH:

A NURAINUN PUTRI

B011171573

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH PEDOFIL
(Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh

**A. NURAINUN PUTRI
B011171573**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 01 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **A NURAINUN PUTRI**

Nomor Induk : **B011171573**

Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh *Pedofil* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Februari 2024


Pembimbing I



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H

NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H

NIP. 19790326 200812 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. NURAINUN PUTRI

NIM : B011171573

Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh *Pedofil* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)" adalah karya tulisan sendiri dan bukan merupakan pengambilan ahli tulisan lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2024

Yang menyatakan,



A. Nurainun Putri

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pedofil (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)” sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui paragraf ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada henti memberikan doa, dukungan, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang utama ingin penulis sampaikan kepada sumber semangat penulis paling utama yaitu Suamiku Ahmad Fardhal Umlati, Anakku Amora Feyizha Umlati, Ayahku Zulkifli, ST., M.M., Ibuku Hj. Ida Nurahma, S.E., M.M., Mertua ku Irmawati, S.E., Abdul Faris Umlati, SE, M.Pd., Fauzia Helga Tampobolon Umlati., dan saudara-saudaraku Fatika Azzahra, Syafira Nurfadya Umlati, Ahmad Fikri Umlati Atas segala doa, dukungan, dan nasihatnya agar penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan sebaik-baiknya. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA., selaku pembimbing utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana ,S.H.,MH selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk menjadi Pembimbing Penulis dan memberikan arahan, motivasi dan senantiasa memberikan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Abd. Asis ,S.H.,M.H dan Dr. Haeranah ,S.H.,M.H Selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai Penulis dan memberikan arahan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Teman-temanku Aldilah Nazalea, Riska Aprilyanti, Mariety, Maharani Thalia, Prisila Larasati, Khairunnisa, Usie Efendi, Disya Amalia, Jennifer Rosaline, Nafra Utina, Alzhany Salsabila, Alvira Maghfira, dan teman- teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan perkembangan ilmu hukum.

Makassar, 01 Juli 2024

Penulis

A NURAINUN PUTRI

ABSTRAK

A. NURAINUN PUTRI (B011171573) dengan judul Skripsi ***“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pedofil (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)***, dibimbing oleh **Audyna Mayasari Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana**.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual pedofil di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan seksual pedofil di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan) dan bantuan dari bahan hukum sekunder (Referensi terkait penelitian). Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan Polda Sulawesi Selatan Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait. Setelah memperoleh data primer dan data sekunder sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka data-data tersebut akan di olah dan di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual pedofil di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah faktor lemahnya keamanan dan pengawasan keluarga terhadap anak, faktor lingkungan dan masyarakat, faktor perkembangan teknologi dan komunikasi, faktor internal pelaku (biologis) dan faktor ekonomi karena tingginya angka kemiskinan, dan (2) Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofil adalah upaya Preventif dengan melakukan berbagai macam penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak dan Subdit 4 RENAKTA (Remaja, Anak dan Wanita) bekerjasama dengan Dinas Sosial, P2TP2A Kota Makassar dan instansi terkait lainnya, upaya Represif dengan melakukan pembentukan tim khusus yang akan menangani kasus tersebut yakni Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak dan Subdit 4 RENAKTA (Remaja, Anak dan Wanita) untuk menangani kejahatan seksual anak oleh pedofil dalam memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti untuk kejahatan dan akan terus di proses melalui tahap pemeriksaan di kantor polisi sesuai dengan aturan dan prosedur yang seharusnya sampai kasus kejahatan tersebut diselesaikan lalu kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk dijatuhi sanksi hukuman sesuai dengan undang-undang terhadap kejahatan seksual oleh pedofil.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Kriminologi, Pedofilia

ABSTRACT

A. NURAINUN PUTRI (B011171573) with the thesis title "*Criminological Review of Sexual Crimes Committed by Pedophiles (Case Study of the South Sulawesi Regional Police)*", supervised by Audyna Mayasari Muin and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This research was conducted to determine the factors that cause pedophile sexual crimes to occur in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police and to determine the legal efforts taken to tackle pedophilia sexual crimes in the South Sulawesi Regional Police.

The type of research used in this research is empirical legal research which is oriented towards primary legal materials (results from field research) and assistance from secondary legal materials (references related to research). Data and information collection will be carried out by the South Sulawesi Regional Police, Makassar City. This research was carried out by reviewing library materials relevant to the research in the form of literature, scientific works (research results), statutory regulations, magazines, newspapers, scientific journals, documentation from various related agencies. After obtaining primary data and secondary data as required in this research, the data will be processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of the research show that (1) The factors that cause the occurrence of pedophile sexual crimes in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police are weak security and family supervision of children, environmental and community factors, technological and communication development factors, internal factors of the perpetrator (biological) and factors economy due to the high poverty rate, and (2) Efforts made by law enforcers, in this case the South Sulawesi Regional Police, in tackling sexual crimes committed by pedophiles are preventive efforts by carrying out various kinds of counseling, guidance and outreach carried out by the Police, especially the PPA Unit. (Protection of Women and Children and Sub-Directorate 4 RENAKTA (Teenagers, Children and Women) in collaboration with the Social Service, P2TP2A Makassar City and other related agencies, repressive efforts by forming a special team that will handle this case, namely the PPA Unit (Protection of Women and Children and Subdit 4 RENAKTA (Adolescents, Children and Women) to handle child sexual crimes by pedophiles in obtaining and collecting evidence for crimes and will continue to be processed through the examination stage at the police station in accordance with the rules and procedures that should be until the crime case is resolved and then then transferred to court to be sentenced according to the law against sexual crimes by pedophiles.

Keywords: Criminology, Pedophilia, Sexual Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Kriminologi	11
1. Pengertian Kriminologi	11
2. Aspek-Aspek Kriminologi	15
3. Ruang Lingkup Kriminologi	17
4. Pembagian Kriminologi	19
B. Kejahatan	21
1. Pengertian Kejahatan	21
2. Teori Penyebab Kejahatan	23
3. Tipe-Tipe Kejahatan.....	25
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan	26
C. Tindak Pidana Seksual	29
1. Penyimpangan Seksual	29
2. Tindak Pidana Seksual Dalam KUHP	29
D. Pedofilia.....	33

1. Pengertian Pedofilia.....	34
2. Karakteristik Dan Jenis-Jenis Pedofilia.....	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pedofilia Dalam KUHP.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Faktor Yang menyebabkan Terjadinya Kejahatan Seksual <i>Pedofil</i> Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan.....	47
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual <i>Pedofil</i> Di Polda Sulawesi Selatan	71
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel.1.....	46
Tabel. 2.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah hukum berarti membicarakan suatu masalah yang sangat luas cakupannya. Pengetahuan tentang hukum meliputi suatu wilayah yang tidak bertepi, atau menurut Curzon yang dikutip Satjipto Rahardjo, batas-batas hukum tidak bisa ditentukan. Ia menyentuh masalah sosial, ekonomi, budaya, sejarah, politik, manajemen, filsafat, dan sebagainya. Hukum sebagai suatu cabang ilmu yang mempunyai objek, yaitu hukum itu sendiri. Ilmu Hukum mempunyai hakikat interdisipliner, karena berbagai disiplin ilmu pengetahuan berusaha menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di tengah masyarakat.¹ Kaidah Hukum ditujukan kepadapelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar menjadi tertib dan tidak terjadi kejahatan.²

Kasus-kasus kejahatan yang saat ini ramai bukan lagi kasus-kasus konvensional yang selama ini sering didengar dan dibahas melalui berbagai media cetak maupun media elektronik. Ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang pesat saat ini menuntut setiap orang harus pandai dalam mengklasifikasi suatu kasus yang terjadi. Salah satu hal yang patut diperhatikan akhir-akhir ini adalah

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 1.

² Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 41.

tentang gangguan preferensi seksual merupakan salah satu kasus yang sedang menjadi sorotan di dalam hukum pidana. Orang yang mengidap gangguan preferensi seksual tidak hanya mengalami perilaku yang abnormal, tetapi juga mengalami kelainan dalam orientasi seksual. Penderita yang mengidap gangguan preferensi seksual sangat mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dan hal ini akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi dan secara umum adalah privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau bahkan mengagetkan kita dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat itu mulai membahayakan diri kita dan orang lain, maka fantasi maupun hasrat tersebut dapat digolongkan abnormal.³

Manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu khususnya kepada lawan jenis. Karena itu agama khususnya Islam, mengatur tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan. Pernikahan menjadi penghalal untuk disalurkan nafsu kepada orang yang disyariatkan boleh untuk dilakukan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang berhubungan

³ Gerarld Davidson, John M. Neale, (Penerjemah, Noermalasari Fajar), Ann M.Kring, 2014. *Psikologi Abnormal: Edisi Ke-9*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 612.

dengan masalah hawa nafsu adalah sebagai perbuatan zinah yang dikualifikasi sebagai salah satu dosa besar.⁴

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.⁵

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁶

⁴ Erdianto Effendi, "*Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, Nomor 2, 2019

⁵ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1, hlm. 4.

⁶ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Joyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, hlm 90.

Indonesia menjadi negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari negara-negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan. Setelah India dan lagi banyak masyarakat yang menganggap pelecehan seksual sebagai tindakan yang biasa-biasa saja.⁷

Praktik pedofilia di Indonesia mulai ramai dibicarakan sekitar sepuluh tahun terakhir. Pernikahan orang dewasa dengan anak di bawah usia pun sudah sejak dulu merebak dimana-mana. Meskipun kadang sulit dicari batasan apakah hal yang normal atau pedofilia. Beberapa kasus praktek kejahatan pedofilia mulai sering dilaporkan, khususnya dari aktivis LSM Perlindungan Anak. Apalagi dalam beberapa kasus yang terkuak para pelaku pedofilia itu adalah warga negara asing. Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktik pedofilia. Biasanya mereka mengelabui anak-anak dengan memberikan uang, pakaian, makanan atau mainan secara berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM.

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat buruk yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang

⁷<https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/a-47823351> Di akses tanggal 2 agustus 2021 jam 08:48

terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan akan sangat menyiksa anak apalagi perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV AIDS, karena penderita pedofilia kerap bergonta ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Sedangkan perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia yang terganggu sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa hingga dewasa.

Kasus tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah lama yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini kasus pelecehan seksual belum dapat ditanggulangi dengan cara yang baik dan benar oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akhir-akhir ini kita sering melihat di ruang publik maupun sosial media tentang kasus tindak pidana pelecehan seksual yang semakin memprihatinkan hal ini dipertegas dengan keterangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus.

Anak merupakan kelompok yang sama seperti kelompok manusia yang lain.⁸ Dilihat dari berbagai bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Suryani¹³ korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku Pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara juridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab adalah eksploatornya atau pelakunya. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat ini adalah dengan KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun dipandang banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam pasal 287

KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.

Pasal-pasal tersebut menjadi sangat lemah dalam menjerat pelaku dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Korban yang notabene masih anak-anak akan kehilangan masa depannya dan memungkinkan memiliki trauma psikis yang sangat mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan

⁸ Muh Anugrah Kurniawan Amir, Syamsuddin Muchtar, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana Di Kota Makassar, Jurnal PETITUM Volume 9 Nomor 2, hlm.1

memunculkan sifat dendam yang sulit untuk dihilangkan. Untuk itulah, pengaturan pasal ini menjadi tidak seimbang karena pelaku hanya dijerat dengan hukuman yang relatif lebih ringan, sehingga seolah-olah hukum mengesampingkan hak korban untuk mendapat keadilan yang setimpal dengan akibat yang diderita oleh korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofil di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofil di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diangkat diatas:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh oleh pedofil di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofil di di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Manfaat Praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas dan juga memberi pengetahuan mengenai gangguan seksual yang ada dimasyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian skripsi lain. Adapun kemiripan judul penelitian skripsi lain terhadap judul penelitian skripsi ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Bagas Adhi Sungkono, dengan judul "Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif". Penelitian yang dilakukan oleh Bagas Adhi Sungkono mempunyai satu sisi yang sama yakni membahas tentang tindak pidana pedofilia, tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian adalah rumusan masalah dan target yang ingin dicapai dalam penelitiannya. Skripsi Bagas Adhi Sungkono berfokus untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pedofilia

dalam perpektif hukum islam dan dalam perspektif hukum pidana yang kemudian akan dilakukan perbandingan mengenai keduanya dengan melihat perbedaan dan persamaan unsur tindak pidana pedofilia. Sedangkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini cakupan rumusan masalahnya lebih luas yakni setelah melihat dari unsur-unsur tindak pidana pedofilia, dilanjutkan dengan berfokus pada faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual oleh pedofilia dan upaya pananggulangan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

2. Skripsi Desita Rahma Setia Wati, dengan judul “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”. Dalam penelitian yang ditulis oleh Desita Rahma Setia Wati mempunyai objek yang sama yakni tentang Kejahatan Pedofilia. Namun, dalam fokus penelitian yang ditulis oleh Desita Rahma Setia Wati lebih rinci membahas tentang Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pedofilia dan Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana pedofilia, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, yakni berfokus pada faktor penyebab terjadinya kejahatan pedofilia dari Palaku dan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang di temukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁹

Beberapa para ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai kriminologi¹⁰:

1. Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:
 - a. Antropologi criminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
 - b. Sosiologi criminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
 - c. Psikologi criminal, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

⁹ Topo santoso dan Eva Achajani Zulfah, 2001, *KRIMINOLOGI*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 9.

¹⁰ Ibid. hlm. 10-12

- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil: ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e. Penologi : ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:
- a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dalam suatu sanksi.
 - b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan
 - c. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi ini merupakan hak hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

3. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang di berikan oleh Sutherland, menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan,karena terjadinya bukan semata-mata perbuatan yang di tentang oleh masyarakat ,akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang di tentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
4. Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang di peroleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
6. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

7. Wolfgang, Savitz dan Johnston *dalam The Sociology of crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor, yang kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. jadi objek studi kriminologi meliputi:
- a. Perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan
 - b. Pelaku kejahatan dan
 - c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan pelakunya
8. A.S Alam mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke 19, bersamaan dengan berkembangnya sosiologi. Kelahiran kriminologi di dorong oleh aliran *positivisme*. Namun elemen-elemen kriminologi telah di kenalkan oleh para filosofi yunani kuno yaitu Plato (427-237SM). Dalam bukunya *Republic* yang antara lain menyatakan bahwa gold, human merupakan sumber *crimen*. Aristoteles (384-322SM) menyatakan bahwa property merupakan *crimen* dan *rebellion*. Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, baik materil maupun formil serta system penghukuman yang sudah tidak

efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.¹¹

Berdasarkan uraian menurut para ahli di atas maka dapat ditarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah ilmu yang sangat penting di pelajari. Dengan adanya kriminologi maka dapat dilakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukuman pidana bagi yang melakukan kejahatan.¹²

2. Aspek-Aspek Kriminologi

Menurut Chainur Arrasjid (1999), mengenai kejahatan itu sendiri, tidak ada pengertian khusus yang menerangkan apa itu kejahatan baik itu dalam kitab undang-undang hukum pidana atau undang-undang yang lainnya.¹³ Tetapi ada beberapa pendapat para sarjana yang memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek yaitu sebagai berikut¹⁴ :

a. Aspek Yuridis

Kejahatan dari aspek yuridis merupakan jenis-jenis kejahatan yang sudah definitive, maksudnya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan. Menurut Muljaatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana,

¹¹ A.S alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, Hlm. 9

¹² P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm 11.

¹³ *Ibid*, periksa juga Cainur Arrassjid, 1999, *suatu pemikiran tentang psikologi criminal*, Medan : kelompok studi hukum dan masyarakat fakultas hukum USU , hlm.28

¹⁴ *ibid*

barang siapa yang melanggar tersebut maka diancam dengan pidana.

b. Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bersosialisasi dan bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.

c. Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, berupa kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu;
2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan dan sering disebut dengan penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan mencari penyebab orang dalam melakukan kejahatan. Secara tradisional, orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis dan sosial ekonomi;
3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat atau pelaku kejahatan. Studi mengenai reaksi ini bertujuan untuk mempelajari [pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat

tersebut dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Adapun studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku bertujuan untuk mempelajari pandangan dan tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Topo Santoso mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena social sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi social, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁵

A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni¹⁶:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breakin of laws*)

¹⁵ Topo santoso dan Eva Achajadi, 2011, *Kriminologi*, Raja grafindo persada, Jakarta, Hlm. 23.

¹⁶ A.S Alam, *Op. Cit.* Hal.2

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bahwa hanya di tujukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Menurut Sutherland, Kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu¹⁷:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Dalam *etiolog* kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Maka dari itu secara garis besar menurut para ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi mempelajari mengenai kejahatan. Yaitu pertama, norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, atau orang yang melakukan kejahatan, atau yang biasa disebut penjahat, dan yang ketiga yaitu pentingnya reaksi

¹⁷ Shahiri, 2012, Skripsi: "*Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan yang di lakukan Anggota Geng Motor di Wilayah Hukum Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin ,Makassar, Hlm. 25

masyarakat tentang pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat untuk mengetahui perbuatan dan gejala yang timbul di masyarakat yang di rasa dan di pandang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

4. Pembagian kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu¹⁸.

a. Kriminologi Teoritis

Secara kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut C.Lambroso ciri seorang penjahat tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala social.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

¹⁸ A.S. Alam, *Op.Cit.* Hal.4

- 4) Psikologi dan Neu Pathologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya: mempelajari penjahat yang masih berada di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah Pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula di sebut bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang di amalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :¹⁹

- 1) *Hygiene* kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olahraga dan lainnya.
- 2) Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka di perlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu di perlukan penyelidikan tentang bagaimanakan teknik si penjahat dalam melakukan kejahatan.

¹⁹ *Ibid.* Hal.4

3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang pengetahuan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan pelanggaran (delik Undang-undang). Pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana Indonesia sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilahan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam perbedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya.

Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu, negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.²⁰

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam Undang-undang.²¹ Selain itu, perlu juga diperhatikan rumusan Arif Gosita,²² mengenai pengertian kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan Undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Terlepas dari pendapat tersebut yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis. Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar Undang-undang Pidana (KUHPidana). Dalam KUHPidana sendiri tidak ditentukan pengertian kejahatan, namun dapat diartikan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana.
- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang

²¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, Hlm 22

²² Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88.

diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang maupun yang belum tercantum).

- c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi. Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

2. Teori Penyebab Kejahatan

- a. Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam hal ini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.²³

Ajaran ini dalam penjelasan awal Lambroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal,

²³ A. S Alam, 2018, Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana, Makassar, hlm. 35

Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (*medical-record*) miliknya. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu²⁴:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- 3) *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 36

b. Tipe Fisik

Dari hasil penelitian Ernest Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:

- 1) *Asthenic*: Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila).
- 2) *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- 3) *Pyknic*: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.²⁵

3. Tipe-Tipe Kejahatan

Calhoun menyebutkan beberapa tipe kejahatan, yaitu sebagai berikut²⁶ :

- a. *Crime without victims*, kejahatan yang tidak menimbulkan korban, tetapi digolongkan kejahatan karena dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat;
- b. *Organized crime* (kejahatan terorganisasi) adalah komplotan yang berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau dengan korupsi;
- c. *White collar crime*, adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang dan berstatus tinggi dalam pekerjaannya;

²⁵ *Ibid*, hlm. 40.

²⁶ *Op.Cit* , Ende Hasbi Nassaruddin, hlm.123

d. *Corporate crime*, adalah kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian.

Sesungguhnya kecenderungan untuk berperilaku jahat tidak hanya monopoli rakyat miskin karena desakan ekonomi (*blue collar crime*), tetapi juga dilakukan oleh para kerah putih (*white collar crime*) karena kerakusannya. Mereka melakukan pelanggaran hukum dan kejahatan karena lumpuhnya kesadaran kolektif tentang yang tidak pantas dilakukan dengan alasan bahwa semua itu dilakukan karena keadaan.

H. Anderson menyatakan bahwa para penjahat adalah sampah masyarakat yang melakukan kejahatan dan kejahatannya telah dibuktikan dalam proses peradilan. Dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai penjahat sesuai dengan undang-undang pidana yang berlaku.

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*)

dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy).²⁷

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

b. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm. 73

misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

1) Persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan.

2) Koersif

Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.

c. Tujuan Preventif dan Represif

Dari penjelasan pengertian preventif dan represif di atas kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari keduanya sedikit berbeda namun pada dasarnya tujuannya sama yakni untuk pengendalian sosial. Berikut ini ialah beberapa tujuan pengendalian sosial:

- 1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- 2) Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat.
- 3) Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat.
- 4) Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat.
- 5) Agar pelaku pelanggar atauran sosial kembali mematuhi atauran yang berlaku.

6) Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat.

C. Tindak Pidana Seksual

1. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan yang diperoleh dari pengalaman sewaktu kecil maupun dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik.

2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.²⁸

²⁸ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, hlm.2

Pelecehan Seksual atau *sexual harassment* dapat berupa tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.²⁹ Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.³⁰

Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments".

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat

²⁹ Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari dan Hijrah Adhyanti, 2022, Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Journal Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Hlm 3.

³⁰ Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id> di akses tanggal 2 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA

seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.

Berdasarkan aspek perilaku, Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik, di mana pelecehan secara verbal lebih banyak dari pada secara fisik.

Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.³¹

³¹ Sri Kurnianingsih, 2003, "*Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*", Buletin Psikologi, hlm. 117.

Dipandang dari aspek situasional, pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan. Hasil survei pekerja federal pada 20.083 orang dengan berbagai karakteristik (jenis kelamin, penghasilan, tingkat pendidikan dll.) menunjukkan hasil bahwa perempuan lajang dan bercerai lebih banyak menjadi korban daripada perempuan yang sudah menikah, insiden yang menimpa janda lebih kecil daripada perempuan yang sudah menikah namun hal ini lebih berkaitan dengan faktor umur.³²

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.³³

³² *Ibid.* hlm. 118

³³ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, hlm. 44.

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh suburnya praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Mengenai Kesopanan” bahwa kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi. Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai tindak pelecehan seksual.³⁴

KUHP tidak membahas secara eksplisit tentang pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya

³⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, hlm. 2

dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.³⁵

D. Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki liasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dengan setelah melalui bujukan halus.³⁶

Tapi yang lebih sering penderita pedofil memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaksian atau kekebaian.³⁷

³⁵ R.Soesilo, 1991, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, Penerbit Politeia, Bogor, hlm 204.

³⁶ Mohammad Asmawi (Edt), 2005, Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya, Yogyakarta, Darussalam Offset, hal 93

³⁷ *Ibid.*

Dalam bidang kesehatan pedofilia diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas).³⁸

Dikatakan pedofilia jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak. Secara sekilas praktek pedofilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi. Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh sangatlah berbeda, karena terkadang penderita pedofilia bukan hanya dari kaum laki-laki tetapi juga bisa kaum perempuan dimana mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis. Korbannya pun bisa jadi anak laki-laki di bawah umur maupun anak perempuan di bawah umur.

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan

³⁸ <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 2 Desember 2021

seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anakanak yang menjadi korbannya.³⁹

Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak, maka dari

³⁹ Muhrisun Afandi, artikel: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,

itu anak dibawa membutuhkan perlindungan hukum yang lebih spesifik.⁴⁰

2. Karakteristik Dan Jenis-Jenis Pedofilia

Sebagai bentuk kejahatan, pedofilia mempunyai beberapa karakteristik. Ron O'grady, dalam sebuah artikelnya, mengemukakan tiga ciri ekstrem pedofilia yaitu :

- a. Pedofilia Bersifat Obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
- b. Pedofilia Bersifat Predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan

Aktivitas seks yang dilakukan oleh pelaku pedofilia sangat bervariasi, mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak dan bersenggama dengan anak. Jenis aktivitas seksual lain yang dilakukan juga bervariasi, termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina atau anus dengan jari, benda asing atau alat kelamin laki-laki. Korban dari penganiayaan seks biasanya diancam untuk tidak membeberkan rahasia. Orang dengan pedofilia sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak, dengan memberikan fasilitas dan iming-iming uang agar anak tersebut percaya, setia dan

⁴⁰ Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanie, 2022, Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak, Makassar : Nas Media Pustaka, Hlm 3.

menyayangi pelaku, sehingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya.

Ada beberapa macam bentuk pedofilia, antara lain :

- a. Pedofilia Tipe Eksklusif (*Fixated*) Yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.
- b. Pedofilia Tipe Non Eksklusif (*Regressed*) Yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.
- c. *Cross sex Pedofilia* Yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.
- d. *Same sex Pedofilia* Yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa

meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oraloleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.

- e. Pedofilia Perempuan adalah Pedofilia yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofil perempuan jarang dilaporkan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pedofilia Dalam KUHP

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu "kejahatan kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281-303) dan "pelanggaran kesusilaan" (diatur dalam Bab VI Buku III Pasal 532-547) yang termasuk kelompok "kejahatan kesusilaan" (Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281)
- b. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283)

- c. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)
- d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297)
- e. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299)
- f. Yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300)

Dalam kasus pedophilia Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang - undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.⁴¹ Berikut unsur-unsur tindak pidana pedofilia :

a. Unsur Objektif Pidana Pedofilia

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi perbuatan manusia (suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari perbuatan nyata dan tingkah laku aktif atau perbuatan yang tidak nyata / tingkah laku pasif yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana.

⁴¹ dami Chazawi "Pembelajaran Hukum Pidana I"(PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta. 2005 Halaman 83

Unsur-unsur objektifnya, yaitu :

- 1) Perbuatannya perbuatan cabul
- 2) Objeknya dengan seorang dan
- 3) Dalam keadaan umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

b. Unsur Subjektif Pidana Pedofilia

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya atau dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan. Jikalau orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan.

Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa :

“...Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana...”

Oleh karena itu, suatu azas pokok dari hukum pidana adalah tidak ada pidana (hukuman) tanpa ada kesalahan dan setiap kesalahan yang telah dilakukan haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku. Unsur-unsur subjektif

yaitu diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.